



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN
SENKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI**

Nomor : 094/STIT Al-Anshar/MOU/K/III/2022
Nomor : B025/HM.02.04/K.KL-01/03/2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kabupaten Bulungan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Musfira, Ketua STIT Al-Anshar Tanjung Selor, yang bertindak untuk dan atas nama STIT Al-Anshar Tanjung Selor, berkedudukan di Sabanar Lama, Tanjung Selor 77212, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ahmad, S.Pi, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulungan, berkedudukan di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor 77212 Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pihak PIHAK PERTAMA adalah lembaga pendidikan yang mempunyai fungsi sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu (1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (2) Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan (3)

Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- c. Bahwa Para Pihak masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 2009 tentang Dosen ; dan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;

Para pihak bersepakat untuk menjalin kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah secara bersama-sama oleh PARA PIHAK menyelenggarakan program peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pelaksanaan rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 - 2026.
- 2) Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi publik melalui konsep penyajian yang menarik dan edukatif sebagai bentuk pelaksanaan tugas PARA PIHAK di bidang pelayanan informasi publik dan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- 3) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penguatan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki para pihak demi kemajuan bersama.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup meliputi :

- a. Pelibatan Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Bulungan;
- b. Penyelenggaran pelaksanaan Mahasiswa/i PPL, KKN, Lokasi Penelitian;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
- d. Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- e. Info Karir / Kesempatan Kerja;
- f. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia di dalam batas kewenangannya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerjasama sebagaimana isi nota kesepahaman ini.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara sinergi bertugas dan bertanggung jawab :

- (1) Melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Membuat program tertulis rencana implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (3) Proaktif dalam merealisasikan program-program kerjasama **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan materi dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh masing-masing pihak.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan materi yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini;
- (3) Pengaturan rincian tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pihak,
- (4) Segala sesuatu yang timbul akibat pembentukan Tim Pelaksana diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pihak dalam satu pengaturan tersendiri.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul sebagai pelaksanaan nota kesepahaman ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak.
- (2) Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi pelibatan pihak ketiga dalam bentuk iklan dan *sponsorship* yang tidak mengikat

serta bukan dari Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan Gubernur dan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil dan materi kerjasama sesuai dengan kebijakan HKI masing-masing pihak.

Pasal 9 EVALUASI

- (1) Para pihak akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektivitas kegiatan kerja sama dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Selama tidak bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini maka berlaku secara mengikat segala ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan baik bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11 AMANDEMEN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diamandemen dengan persetujuan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

STIT Al-Anshar Tanjung Selor

Ketua,


Musfira, SH., M.Pd

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bulungan

Ketua


Ahmad S.Pi